



**PUTUSAN**

**NOMOR : 305/PID/2013/PT.SBY.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. ABDUL RAHMAN bin ABDUL JALAL ;**

Tempat lahir di : J o m b a n g ;

Umur / atau tanggal lahir : 45 tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

K e b a n g s a a n : I n d o n e s i a ;

Tempat tinggal di : Jalan Pandugo Baru XIX No.31, Blok V  
No.46 Surabaya ;

A g a m a : I s l a m ;

P e k e r j a a n : S w a s t a ;

Terhadap **Terdakwa** tercantum di atas tidak dilakukan penahanan ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 305/PEN.MAJ/2013/PT.SBY., tertanggal 14 Mei 2013 dan berkas perkara Nomor : 2523/Pid.B/2012/PN.Sby. serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No. Register Perkara : PDM.445/Epp.2/08/2012, tertanggal 28 Agustus 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia .....

Bahwa ia Terdakwa Drs. ABDUL RAHMAN bin ABDUL JALAL pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu



dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Jetyis Gang Baru Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja merusak kehormatan orang nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu dihukum karena menista, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa melakukan proses mutasi keluar BPKB mobil tersebut satu set bendel mutasi keluar diserahkan kepada saksi Nur Kholik melalui anak buah Terdakwa, karena pada saat itu saksi Nur Kholik mendesak Terdakwa terus supaya mempercepat pengurusan mutasi, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Nur Kholik bahwa prosesnya hanya cek fisik saja setelah itu satu bendel mutasi keluar dan diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak buahnya untuk menyerahkan satu set bendel mutasi kepada saksi Nur Kholik, namun anak buah Terdakwa lupa tidak meminta tanda terima penyerahan. Kemudian saksi Nur Kholik melakukan proses mutasi sampai dengan selesai namun BPKB tersebut oleh saksi Nur Kholik tidak dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni sampai dengan awal bulan Agustus 2011 Terdakwa menanyakan kepada saksi Nur Kholik mengenai keberadaan STNK untuk pelaporan ke pihak ANJE, namun dijawab oleh saksi Nur Kholik tidak tahu dan lupa dengan nomor polisi yang baru ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2011 saksi Nur Kholik memberitahukan nomor polisi yang baru kendaraan dalam masa kredit, lalu pada tanggal 5 Agustus 2011 Terdakwa mendatangi Samsat Pare dengan tujuan mengambil BPKB namun BPKB telah diambil oleh saksi Tri Andik Susilo pada tanggal 15 Juli 2011, selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2011 Terdakwa bersama saksi Nur Kholik dan pihak ANJF bertemu untuk membicarakan BPKB yang sudah dibawa oleh saksi Nur Kholik, namun tidak ada

titik .....

titik terangnya ;

- Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2011 Terdakwa datang ke Pare dengan tujuan untuk



mencari informasi yang mengambil BPKB tersebut akan tetapi saksi Tri Andik Susilo tidak ada. Pada saat perjalanan pulang Terdakwa menghubungi saksi Tri Andik Susilo untuk menanyakan keberadaan BPKB dan dijawab oleh saksi Tri Andik Susilo tidak membawa dan sudah dibawa oleh saksi Nur Kholik. Selanjutnya Terdakwa bermaksud untuk mendatangi saksi Tri Andik Susilo di Sepanjang Sidoarjo. Pada saat Terdakwa menghubungi saksi Tri Andik Susilo mengatakan “ *bahwa kalau sampai BPKB masih di tangan sampeyan akan saya laporkan dan saya tuduh sebagai penadah dan Sdr. Nur Kholik sebagai pelaku penggelapan* ”. Sampai saksi Tri Andik Susilo dan saksi Nur Kholik tidak bisa ditemui oleh Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nur Kholik merasa terancam dan nama baiknya tercemar di lingkungannya ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No. Reg. Perkara : PDM - 445/Epp.2/08/2012, tertanggal 31 Januari 2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ABDUL RAHMAN bin ABDUL JALAL** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum** yang melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Drs. ABDUL RAHMAN bin ABDUL JALAL** selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah segera ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2523/Pid.B/2012/PN.

Sby., .....

Sby., tanggal 28 PEBRUARI 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Drs. ABDUL RAHMAN bin ABDUL JALAL** tersebut di atas



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**“ Penghinaan ” ;**

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan ;**
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

**Membaca berturut-turut :**

1. Akta- akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh : DARNNO, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa Terdakwa **Drs. ABDUL RAHMAN bin ABDUL JALAL** pada **tanggal 28 FEBRUARI 2013** dan **Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya (ANOEK EKAWATIE, S.H.)** pada **tanggal 06 MARET 2013**, secara bersama - sama telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2523/Pid.B/2012/PN.Sby., tanggal 28 FEBRUARI 2013 tersebut ;
2. Relas – relaas Pemberitahuan Adanya Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh : BOENGAH HARJANTO, S.H., Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menyebutkan bahwa pada **tanggal 27 Maret 2013** kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya (ANOEK EKAWATIE, S.H.) dan Terdakwa Drs. ABDUL RAHMAN bin ABDUL JALAL, telah diberitahukan mengenai adanya permintaan banding terhadap perkara a quo yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas secara saksama ;
3. Memori banding tertanggal 18 Maret 2013 dari Terdakwa Drs. ABDUL RAHMAN bin ABDUL JALAL dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2013, telah diserahkan salinan resminya oleh : BOENGAH HARJANTO, S.H., Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penuntut Umum tersebut pada tanggal 27 Maret 2013 ;

4. Relas- ....

4. Relas - relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara yang dilaksanakan oleh : BOENGAH HARJANTO, S.H., Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan, bahwa pada tanggal 24 April 2013 kepada Terdakwa Drs. ABDUL RAHMAN bin ABDUL JALAL dan Penuntut Umum (ANOEK EKAWATIE, S.H.), masing - masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut dengan saksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagaimana tercantum di atas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2523/Pid.B/2012/PN.Sby., tanggal 28 PEBRUARI 2013 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa **pada pokoknya** Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum terhadap seluruh fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan didukung oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada **dakwaan TUNGGAL**, yaitu melanggar ketentuan **Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, sehingga karena itu diterima dan dapat disetujui serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, tentang disparitas pemidanaan in casu Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 31 Januari 2013 menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dengan perintah segera ditahan, sedangkan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama : 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa .....

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa atas perkara a quo dipandang terlalu berat disertai pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa selain menerima keadaan / atau pun hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu menambah hal yang meringankan Terdakwa, yakni : “ bahwa akibat dari tindakan / atau pun perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, baik langsung maupun tidak langsung mengenai reputasi sosok seorang saksi korban (NUR KHOLIK) yang bergerak di bidang Biro Jasa di mata masyarakat lingkungan sekitarnya tetap terjaga dan tidak mengalami kekurangan yang bersifat signifikan ” ;

Menimbang, bahwa beranjak dari adanya hal yang meringankan Terdakwa seperti tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai cukup alasan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah nanti dinilai cukup adil, layak dan setimpal dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memori banding dari Terdakwa tertanggal 18 Maret 2013, tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, bahkan hanya merupakan suatu pengulangan belaka semata seperti yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama pada putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2523/Pid.B/2012/PN.Sby., tanggal 28 PEBRUARI 2013 yang dimintakan banding harus diubah sekedar tentang pidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk selain dan selebihnya .....

dan selebihnya dipertahankan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, selain Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 14 a ayat (1) KUHP, juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

--- Menerima permintaan banding baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut ;

--- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2523/Pid.B/2012/PN.Sby., tanggal 28 PEBRUARI 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan **Terdakwa Drs. ABDUL RAHMAN bin ABDUL JALAL** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGHINAAN”** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum habis masa percobaan selama : **6 (enam) bulan** melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **S E N I N**, tanggal **TUJUH BELAS JUNI DUA RIBU TIGA BELAS ( 17-06-2013 )**, oleh kami : **Hj. NURSIAH KADIR, S.H., M.H.**, Hakim

Tinggi .....

Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **J. LUCIA USMANY, S.H., M.H.** dan **IMAM SUNGUDI, S.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya selaku Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu : **SU'AD, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa tersebut.-

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,**

t.t.d.

1. **J. LUCIA USMANY, S.H., M.H.**

t.t.d.

2. **IMAM SUNGUDI, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS ,**

t.t.d.

**Hj. NURSI AH KADIR, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI ,**

t.t.d.

**SU'AD, S.H., M.H.**

**Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya**

**Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya ,**

**H. JOKO SABAR S., S.H., M.H.**

**NIP : 19520713 197603 1 003.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)